



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM IRAWAN ALS RIVAL GUNAWAN BIN MAMAN RUKMANA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jl. Cibeunying Landeuh No.88/144 F RT 006/004  
Keluarga Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler,  
Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP. Kap/23/IX/2022/Unit Reskrim;

Terdakwa Adam Irawan Als. Rival Gunawan Bin Maman Rukmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Irawan Als Rival Gunawan Bin Maman Rukmana terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Irawan Als Rival Gunawan Bin Maman Rukmana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT. 006/RW. 004 Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dengan No. JRB.R06.CCH/0452/2022, dari Bank Mandiri KCP. MMU Cimahi Cihanjuang pada tanggal 16 September 2022, yang menerangkan bahwa BPKB dengan Nomor M-08501914 sebagai jaminan pinjaman dari atas nama Irma Yanti;

- 2 (dua) Lembar Fc. BPKB kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol:D-1795-UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk/type: Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, No.Pol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, tahun 2016. An.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB/STNK, AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R4 Daihatsu Xenia;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type: Oppo A5 2020/CPH1931, Warna: Mirror Black, Imei 1: 865413044415494, Imei 2: 865413044415486;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahim Bin Warkim;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type: Oppo A5 2020/CPH1931, Warna: Mirror Black, Imei 1: 865413044415494, Imei 2: 865413044415486;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa ADAM IRAWAN Als RIVAL GUNAWAN Bin MAMAN RUKMANA pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di pasar baru yang beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Kota Bandung memesan kendaraan melalui aplikasi Go Jek dengan nama akun RIVAL GUNAWAN dengan tujuan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dan diterima oleh Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melalui akun miliknya kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM selaku driver/sopir Go Jek menjemput dan mengantarkan Terdakwa kelokasi yang dituju menggunakan kendaraan mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM yaitu Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung lalu sesampainya di Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Kabupaten Majalengka, dengan upah sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mau mengantarkan Terdakwa Bandung – Majalengka (Pulang Pergi) maka Terdakwa akan membayar upah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan dikarenakan upah yang ditawarkan besar akhirnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerima tawaran dari Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Majalengka tepatnya di Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Anggi Kuswara dan tidak lama kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditelpon oleh Terdakwa agar masuk kerumah Saksi ANGGI KUSWARA, dan didalam rumah Saksi ANGGI KUSWARA tepatnya dibelakang rumah, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melihat Terdakwa sedang melihat ayam milik Saksi Saksi ANGGI KUSWARA yang akan dibeli oleh Terdakwa, namun karena Terdakwa kekurangan uang maka Terdakwa mengajak Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengambil uang di ATM BCA kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dengan Terdakwa berangkat untuk mencari ATM BCA ke arah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka namun ditengah perjalanan, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa masuk POM Bensin tepatnya di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka karena melihat ada mesin ATM BCA, lalu Saksi Korban AHIM BIN WARKIM bersama dengan Terdakwa berangkat lagi kearah Kadipaten untuk membeli buah buahan, dan setelah membeli buah buahan, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditanya/ditawari oleh Terdakwa untuk menyetir bergantian apabila Saksi Korban AHIM BIN WARKIM lelah/capek dan karena pada saat itu Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AHIM BIN WARKIM sudah Lelah/capek maka Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerima tawaran Terdakwa untuk menyetir bergantian dan Terdakwa membawa/menyetir mobil Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung milik Saksi Saksi Korban AHIM BIN WARKIM kerumah Saksi ANGGI KUSWARA yang beralamat di Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan sesampainya di rumah Saksi Anggi Kuswara, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM oleh disuruh turun oleh Terdakwa untuk mengantarkan buah buahan untuk nenek Terdakwa yang berada di rumah Saksi Anggi Kuswara dan pada saat Saksi Korban AHIM BIN WARKIM sedang jalan menuju rumah Saksi ANGGI KUSWARA, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM bertemu dengan Saksi Maman dan bertanya kepada Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dimana Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Korban AHIM BIN WARKIM bahwa Terdakwa sedang nunggu didalam mobil dan pada saat itu juga Saksi Korban AHIM BIN WARKIM langsung tersadar dan mencari Terdakwa namun Terdakwa, sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk bergantian mengemudi kemudian menyuruh Saksi korban AHIM BIN WARKIM mengantarkan buah untuk nenek Terdakwa adalah karangan dan kebohongan Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin menguasai mobil Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk selanjutnya dijual kepada orang lain sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADAM IRAWAN Als RIVAL GUNAWAN Bin MAMAN RUKMANA pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili,,  
“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya  
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam  
kekuasaannya bukan karena kejahatan “, perbuatan dilakukan Terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di pasar baru yang beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Kota Bandung memesan kendaraan melalui aplikasi Go Jek dengan nama akun RIVAL GUNAWAN dengan tujuan ke Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dan diterima oleh Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melalui akun miliknya kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM selaku driver/sopir Go Jek menjemput dan mengantarkan Terdakwa kelokasi yang dituju menggunakan kendaraan mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM yaitu Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung lalu sesampainya di Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut, Terdakwa menawarkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Kabupaten Majalengka, dengan upah sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan jika Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mau mengantarkan Terdakwa Bandung – Majalengka (Pulang Pergi) maka Terdakwa akan membayar upah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan dikarenakan upah yang ditawarkan besar akhirnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerma tawaran dari Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Majalengka tepatnya di Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Anggi Kuswara dan tidak lama kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditelpon oleh Terdakwa agar masuk kerumah Saksi ANGGI KUSWARA, dan didalam rumah Saksi ANGGI KUSWARA tepatnya dibelakang rumah, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melihat Terdakwa sedang melihat ayam milik Saksi Saksi ANGGI KUSWARA yang akan dibeli oleh Terdakwa, namun karena Terdakwa kekurangan uang maka Terdakwa mengajak Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengambil uang di ATM BCA kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dengan Terdakwa berangkat untuk mencari ATM BCA kearah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka namun ditengah perjalanan, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa masuk POM Bensin tepatnya di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka karena melihat ada mesin ATM BCA, lalu Saksi Korban AHIM BIN WARKIM bersama dengan Terdakwa berangkat lagi kearah Kadipaten untuk membeli buah buahan, dan setelah membeli buah buahan, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditanya/ditawari oleh Terdakwa untuk menyetir bergantian apabila Saksi Korban AHIM BIN WARKIM lelah/capek dan karena pada saat itu Saksi Korban AHIM BIN WARKIM sudah Lelah/capek maka Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerima tawaran Terdakwa untuk menyetir bergantian dan Terdakwa membawa/menyetir mobil Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung milik Saksi Saksi Korban AHIM BIN WARKIM kerumah Saksi ANGGI KUSWARA yang beralamat di Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan sesampainya di rumah Saksi Anggi Kuswara, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM oleh disuruh turun oleh Terdakwa untuk mengantarkan buah buahan untuk nenek Terdakwa yang berada di rumah Saksi Anggi Kuswara dan pada saat Saksi Korban AHIM BIN WARKIM sedang jalan menuju rumah Saksi ANGGI KUSWARA, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM bertemu dengan Saksi Maman dan bertanya kepada Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dimana Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Korban AHIM BIN WARKIM bahwa Terdakwa sedang nunggu didalam mobil dan pada saat itu juga Saksi Korban AHIM BIN WARKIM langsung tersadar dan mencari Terdakwa namun Terdakwa, sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM tersebut selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kota Tasikmalaya untuk Terdakwa jual seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di SPBU Kota Tasikmalaya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. AHIM BIN WARKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi Korban telah menjadi korban perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Adam Irawan Bin Maman Rukmana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di Pinggir Jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya disore hari sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang telah ditipu dan atau digelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya ia tidak kenal dengan Terdakwa yang telah membawa kabur mobil miliknya, namun setelah terjadinya perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut ia mencari tahu hingga didapat informasi identitas pelaku tersebut yaitu Terdakwa Penduduk Jl. Cibeunying Landeuh No.88/144 Rt 006/004 Kel Sukaluyu Kecamatan Cibenyng Kaler Kota Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan cara Awalnya Terdakwa menjadi penumpang go jek yang memesan kendaraan melalui aplikasi Go Jek dengan nama akun RIVAL GUNAWAN dengan tujuan dari pasar baru ke Pasar Tagog Bandung, setelah akun masuk dan disetujui kemudian Saksi Korban selaku driver/sopir Go Jek menjemput Terdakwa di pasar baru dan Saksi Korban antar ke Pasar Tagog;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan cara Awalnya Terdakwa menjadi penumpang go jek yang memesan kendaraan melalui aplikasi Go Jek dengan nama akun RIVAL

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dengan tujuan dari pasar baru ke Pasar Tagog Bandung, setelah akun masuk dan disetujui kemudian Saksi Korban selaku driver/sopir Go Jek menjemput Terdakwa di pasar baru dan Saksi Korban antar ke Pasar Tagog, sesampainya di Pasar Tagog Saksi oleh Terdakwa ditanya jika tidak online dan off line bisa tidak untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Majalengka, jika bisa off line dengan tujuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa akan membayar ongkos kendaraan sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jika kendaraan disewa Bandung-Majalengka (Pulang Pergi), maka akan dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dikarenakan ongkos besar akhirnya Saksi Korban mau off line tidak melalui aplikasi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Majalengka. Sesampainya di kabupaten Majalengka tepatnya di Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Saksi Korban disuruh menunggu di mobil sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ANGGI KUSWARA, tidak lama kemudian Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa supaya menyusul ke rumah Sdr. ANGGI KUSWARA, sayapun langsung ke rumahnya Sdr. ANGGI KUSWARA untuk menyusul Terdakwa, sesampai di rumah sdr. ANGGI KUSWARA saya oleh Terdakwa diajak ke belakang rumah untuk melihat ayam yang katanya akan dibeli oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa kekurangan uang Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk mengambil uang di ATM BCA, kemudian Saksi Korban dengan Terdakwa berangkat untuk mencari ATM BCA ke arah kadipaten, diperjalanan masuk POM Bensin tepatnya di Kecamatan Panyingkiran karena melihat ada mesin ATM BCA, setelah itu Saksi Korban bersama dengan Terdakwa berangkat lagi ke arah kadipaten untuk membeli buah buahan, sesampainya dilampu merah kadipaten Saksi Korban diberi uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan di suruh untuk membeli buah buahan. Setelah membeli buah buahan Saksi Korban ditanya/ditawari oleh Terdakwa jika lelah/cape gantian nyopir kendaraan nya, ketika itu saya langsung mau dan duduk disebelah pelaku sementara Terdakwa membawa kendaraan ke arah Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, menuju rumah Sdr. ANGGI KUSWARA. Selanjutnya sampai di Desa Kulur Saksi Korban disuruh turun dari kendaraan untuk mengantarkan buah buahan untuk neneknya Terdakwa, sementara Terdakwa nunggu di mobil, pada saat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sedang jalan menuju rumah Sdr. ANGGI KUSWARA di jalan Saksi Korban bertemu dengan Sdr. MAMAN dan bertanya kepada Saksi Korban dimana Terdakwa berikut kendaraan milik Saksi Korban, ketika itu Saksi Korban jawab Terdakwa, sedang nunggu didalam mobil dipinggir jalan, Pada saat itu juga Saksi Korban langsung tersadar kemudian langsung ke pinggir jalan melihat kendaraan ternyata kendaraan dan Terdakwa, sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama Sdr. Maman melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Kota Majalengka;
- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan kearah Tasikmalaya kemudian Saksi Korban melihat dari Pacebook ada Penggelapan kendaraan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D- 1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT006 RW004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dengan Nomor:JRB.R06.CCH/0452/2022 Dari Ban Mandiri KCP MMU Cimahi Cihanjuang Pada Tanggal 16 September 2022 Yang Menerangkan Bahwa BPKB Dengan Nomor M-08501914 Sebagai Jaminan Pinjaman Dari Atas Nama Irma Yanti; 3. 2 (dua) Lembar Foto Copy BPKB Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT006 RW004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 4. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D- 1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari Rt006 Rw004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 5. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R4 Daihatsu Xenia; 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Oppo A5 2020/CPH1931, Warna Mirror Black, Imei1:865413044415494, Imei2 865413044415486;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialaminya akibat dari kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh Juta rupiah).;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak off line melainkan online setelah di Padalarang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ke daerah Padalarang Terdakwa mengatakan bisnis Kerudunga tidak off line melainkan online;
- Bahwa Saksi menerangkan ongkos kendaraan Bandung ke Majalengka sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), jika kendaraan disewa Bandung – Majalengka (Pulang Pergi);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang Rp.100.000 (seartus ribu rupiah) dari Aplikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang Rp.100.000 (seartus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli buah-buahan buat neneknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa BPKB di lisingkan ke Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bisanya kendaraan miliknya ada didalam penguasaan Terdakwa dikarenakan ketika selesai membeli buah-buahan, Terdakwa menawarinya untuk gantian bawa kendaraannya barangkali cape, ketika itu ia langsung memberikan kunci mobil dan Terdakwa menjadi sopir sementara dirinya duduk di sebelahnya. Kebetulan pada saat itu sedang agak cape jadi ia membiarkan Terdakwa yang mengemudi kendaraan. Kemudian pada saat Terdakwa membawa kendaraan/menjadi sopir ketika itu menuju ke arah rumahnya Sdr. ANGGI KUSWARA di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dengan tujuan untuk mengantarkan buah buahan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa membeli kendaraan tersebut dengan harga 190.000.000,00 (sertus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendaraan dijaminkan BPKB karena untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan pinjam uang untuk modal usaha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa angsuran ke Bank Mandiri lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB di jaminkan ke Bank Mandiri tidak ada asuransinya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa persyaratan yang dijamin ke Bank Mandiri hanya BPKB nya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa persyaratan yang dijamin ke Bank Mandiri belum lunas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendaraan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang supaya cepat jalan dan Saksi Korban tidak kecapaian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dibohongi oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. ANGGI KUSWARA BIN MAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi Korban telah menjadi korban perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Adam Irawan Bin Maman Rukmana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di Pinggir Jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya disore hari sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang telah ditipu dan atau digelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penipuan yaitu Saksi Korban bernama Ahim;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa bernama Adam Irawan Bin Maman Rukmana satu kampung dengn Saksi sendiri
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak megetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yang diketahuinya ketika itu Saksi sedang berada dirumah kedatangan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban berkunjung ke rumah Saksi, untuk melihat ayam, kemudian korban bersama dengan Terdakwa berangkat lagi dari rumah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



Saksi namun Saksi tidak tahu berangkat kemana, tidak lama kemudian Saksi Korban datang lagi kerumah Saksi. Menurut keterangan ayah Saksi Sdr. MAMAN korban di jalan gang bertemu dengan ayah Saksi Sdr. MAMAN, pada saat itu Saksi Korban ditanya "mau kemana" oleh ayah Saksi Sdr. MAMAN, korban menjawab "mau ngantar buah buat nenek disuruh oleh Terdakwa", sementara Terdakwa menunggu didalam mobil dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Korban balik lagi sambil membawa buah buahan ke pinggir jalan dan melihat mobil/kendaraan milik Saksi Korban serta Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menawarkan ayam kepada Saksi dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bisanya mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat itu korban ditinggalkan oleh Pelaku dirumah Saksi, dan alasan Saksi Korban bisa kerumah Saksi karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan sekantong buah-buahan untuk neneknya yang ditunjukan oleh Terdakwa ke rumah Saksi sendiri. Setelah itu Terdakwa melarikan diri membawa kabur kendaraan milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan yaitu membantu Saksi Korban mencari informasi keberadaan Terdakwa dan mengantarkan Saksi Korban ke kantor Polsek Majalengka Kota untuk melaporkan peristiwa yang telah dialaminya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D- 1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT006 RW004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dengan Nomor:JRB.R06.CCH/0452/2022 Dari Ban Mandiri KCP MMU Cimahi Cihanjuang Pada Tanggal 16 September 2022 Yang Menerangkan Bahwa BPKB Dengan Nomor M-08501914 Sebagai Jaminan Pinjaman Dari Atas Nama Irma Yanti; 3. 2 (dua) Lembar Foto Copy BPKB Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT006 RW004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 4. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D- 1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari Rt006 Rw004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 5. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R4 Daihatsu Xenia; 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Oppo A5 2020/CPH1931, Warna Mirror Black, Imei1:865413044415494, Imei2 865413044415486;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialaminya akibat dari kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. ADAM IRAWAN Als RIVAL GUNAWAN Bin MAMAN RUKMANA sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh Juta rupiah).;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa satu Kampung dengan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan kejahatan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan sedang berada di rumah Sdr. Maman dan Terdakwa mau melihat ayam untuk membelinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi curiga dan Terdakwa mau membeli ayam tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu Terdakwa melakukan kejahatan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. MAMAN BIN SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi Korban telah menjadi korban perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Adam Irawan Bin Maman Rukmana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di Pinggir Jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya disore hari sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang telah ditipu dan atau digelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type:Daihatsu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia, warna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penipuan yaitu Saksi Korban bernama Ahim;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa bernama Adam Irawan Bin Maman Rukmana satu kampung dengan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yang diketahuinya ketika itu sSaksi sedang berada di rumah kedatangan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban berkunjung ke rumah Saksi, untuk melihat ayam, kemudian Saksi Korban bersama dengan Terdakwa berangkat lagi dari rumah Saksi sendiri namun Saksi sendiri tidak tahu berangkat kemana, tidak lama kemudian Saksi Korban datang lagi ke rumah Saksi. Saksi bertemu dengan Saksi Korban di jalan gang, pada saat itu Saksi Korban ditanya "mau kemana" Saksi Korban menjawab "mau ngantar buah buat nenek disuruh oleh Terdakwa", sementara Terdakwa menunggu didalam mobil dipinggir jalan, selanjutnya korban balik lagi sambil membawa buah buahan ke pinggir jalan dan melihat mobil/kendaraan milik Saksi Korban serta Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu karena Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat setelah kejadian melihat kendaraan ada di Polsek Kota Majalengka;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Korban ke kantor Polsek Majalengka Kota untuk melaporkan peristiwa yang telah dialaminya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D- 1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT006 RW004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dengan Nomor:JRB.R06.CCH/0452/2022 Dari Ban Mandiri KCP MMU Cimahi Cihanjuang Pada Tanggal 16 September 2022 Yang Menerangkan Bahwa BPKB Dengan Nomor M-08501914 Sebagai Jaminan Pinjaman Dari Atas

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Irma Yanti; 3. 2 (dua) Lembar Foto Copy BPKB Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT006 RW004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 4. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk/Type:Daihatsu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2016, Nopol: D- 1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati Sari Rt006 Rw004 Keluarga Margaasih Kecamatan Margaasih Kota Bandung; 5. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R4 Daihatsu Xenia; 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Oppo A5 2020/CPH1931, Warna Mirror Black, Imei1:865413044415494, Imei2 865413044415486;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban bahwa Kerugian yang dialaminya akibat dari kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh Juta rupiah).;
- Bahwa Saksi curiga kendaraan milik Saksi Korban di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan kejahatan 3 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan baru sekarang ini setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) Unit kendaraan R4;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya di Pinggir Jalan Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya disore hari sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berada di Bandung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penipuan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Awalnya Terdakwa menjadi penumpang go jek yang memesan kendaraan melalui aplikasi Go Jek dengan nama akun RIVAL GUNAWAN dengan tujuan dari pasar baru ke Pasar Tagog Bandung, setelah akun masuk dan disetujui kemudian Saksi Korban selaku driver/sopir Go Jek menjemput Terdakwa di pasar baru dan Saksi Korban antar ke Pasar Tagog, sesampainya di Pasar Tagog Saksi oleh Terdakwa ditanya jika tidak online dan off line bisa tidak untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Majalengka, jika bisa off line dengan tujuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang Terdakwa lakukan yaitu Saksi Korban bernama AHIM BIN WARKIM Penduduk Kp. Jatisari RT 006/004 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Korban dengannya Terdakwa hanya sebatas sebagai Pelanggan Gojek saja dan dengan Saksi Korban tidak mempunyai hubungan keluarga, Pekerjaan maupun hubungan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dengan cara awalnya memesan kendaraan melalui Aplikasi Gojek A.n akun RIVAL GUNAWAN Nomor Hp:081377006895, setelah selesai dan sampai ke tujuan yang di pesan pada aplikasi Terdakwa meminta kepada korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Majalengka namun dengan cara pesan kendaraan secara Offline, kemudian saya bersama dengan korban pergi majalengka mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol:D 1795 UAB milik Saksi Korban. Setelah sampai di Majalengka Terdakwa meminta korban untuk mengantarkan Terdakwa ke beberapa tempat yang Terdakwa tunjukan, setelah Saksi Korban terlihat lelah Terdakwa menawarkan diri untuk bergantian dengan Saksi Korban mengemudikan mobil. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sesampainya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk turun dan mengantarkan buah – buahan kerumah Sdr. ANGGI KUSWARA Bin MAMAN, Saksi Korbanpun menuruti permintaan Terdakwa pada saat Saksi Korban berjalan menuju rumah yang Terdakwa dimaksud dan mobil ada pada kuasa Terdakwa sendiri, Terdakwa pun langsung membawa kabur mobil milik Saksi Korban dan melarikan diri ke arah Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah menawarkan 1 (satu) Unit

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik kepada Sdr. KHORI penduduk Kota Tasikmalaya dengan cara menghubunginya menggunakan Handphone;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan membawa kabur kendaraan adalah untuk di jual mendapatkan keuntungan dan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa belum sempat Terdakwa jual kendaraan tersebut pada saat hendak menjualnya terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa nama akun Terdakwa yaitu akun RIVAL GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perkataan yang telah dijanjikan kepada Saksi Korban yaitu akan memberikan ongkos biaya 1 (satu) balik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan pulang pergi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan menyanggupi akan membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk perjalanan pulang pergi Bandung-Majalengka. Dan Saksi Korban mau mengantar Terdakwa Majalengka dan kerumah Saksi Anggi disana Terdakwa melihat ayam rencananya mau dibeli dengan harga 1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mau beli ayam tetapi tidak ada uangn Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke arah pom bensin mampir masuk ATM kosong dan kembali lagi masuk ke dalam mobil menuju arah Kadipaten dan dapat di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mau membeli buah-buahan untuk Neneknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Neneknya ada di kosan tetapi neneknya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar dan hanya akal-akal saja mengantarkan buah ke Neneknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin menggadaikan Kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Asli kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol:D-1795-UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) Lembar surat keterangan dengan No.JRB.R06.CCH/0452/2022, dari Bank Mandiri KCP. MMU Cimahi Cihanjuang pada tanggal 16 September 2022, yang menerangkan bahwa BPKB dengan Nomor M – 08501914 sebagai jaminan pinjaman dari atas nama Irma Yanti.
- 2 (dua) Lembar Fc. BPKB kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol:D-1795-UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, No.Pol:D-1795-UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan R4 Daihatsu Xenia.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type:Oppo A5 2020/CPH1931, Warna:Mirror Black, Imei 1:865413044415494, Imei 2:865413044415486.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bermula pada pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Terdakwa yang berada di pasar baru yang beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Kota Bandung memesan kendaraan melalui aplikasi Go Jek dengan nama akun RIVAL GUNAWAN dengan tujuan ke Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat;
- Bahwa benar Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melalui akun miliknya selaku driver/sopir Go Jek menjemput dan mengantarkan Terdakwa kelokasi yang dituju menggunakan kendaraan mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM yaitu Daihatsu Xenia,
- Bahwa benar Daihatsu Xenia milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM berwarna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung lalu sesampainya di Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengantar Terdakwa kerumahnya di Kabupaten Majalengka, dengan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengantarkan Terdakwa Bandung-Majalengka (Pulang Pergi), maka Terdakwa akan membayar upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan upah yang ditawarkan besar akhirnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerima tawaran dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM berada di Blok Sabtu, Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ANGGI KUSWARA, kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditelpon oleh Terdakwa agar masuk kerumah Saksi ANGGI KUSWARA;
- Bahwa pada saat rumah Saksi ANGGI KUSWARA tepatnya dibelakang rumah, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melihat Terdakwa sedang melihat ayam milik Saksi Saksi ANGGI KUSWARA yang akan dibeli oleh Terdakwa, namun karena Terdakwa kekurangan uang maka Terdakwa mengajak Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengambil uang di ATM BCA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa berangkat untuk mencari ATM BCA kearah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa melihat ada mesin ATM BCA sehingga masuk POM Bensin tepatnya di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa berangkat lagi ke arah Kadipaten untuk membeli buah buahan, lalu Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditanya/ditawari oleh Terdakwa untuk menyewakan bergantian apabila Saksi Korban AHIM BIN WARKIM lelah/capek;
- Bahwa Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerima tawaran Terdakwa untuk menyewakan bergantian sehingga Terdakwa membawa/menyewakan mobil Daihatsu Xenia, tersebut ke rumah Saksi ANGGI KUSWARA yang beralamat di Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di rumah Saksi ANGGI KUSWARA, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM sedang jalan menuju rumah Saksi ANGGI KUSWARA maka Terdakwa meninggalkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM, sehingga Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk dijual seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) di Kota Tasikmalaya namun pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di SPBU Kota Tasikmalaya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa adalah benar bernama **ADAM IRAWAN ALS RIVAL GUNAWAN BIN MAMAN RUKMANA** yang identitasnya masing-masing adalah benar sebagaimana tersebut dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bermula pada pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Terdakwa yang berada di pasar baru yang beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Kota Bandung memesan kendaraan melalui aplikasi Go Jek dengan nama akun RIVAL GUNAWAN dengan tujuan ke Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melalui akun miliknya selaku driver/sopir Go Jek menjemput dan mengantar Terdakwa kelokasi yang dituju menggunakan kendaraan mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM yaitu Daihatsu Xenia,

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengantar Terdakwa kerumahnya di Kabupaten Majalengka, dengan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengantarkan Terdakwa Bandung-Majalengka (Pulang Pergi), maka Terdakwa akan membayar upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan upah yang ditawarkan besar akhirnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerma tawaran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM berada di Blok Sabtu, Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ANGGI KUSWARA, kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditelpon oleh Terdakwa agar masuk kerumah Saksi ANGGI KUSWARA;

Menimbang, bahwa pada saat rumah Saksi ANGGI KUSWARA tepatnya dibelakang rumah, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melihat Terdakwa sedang melihat ayam milik Saksi Saksi ANGGI KUSWARA yang akan dibeli oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun karena Terdakwa kekurangan uang maka Terdakwa mengajak Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk mengambil uang di ATM BCA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa berangkat untuk mencari ATM BCA kearah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa melihat ada mesin ATM BCA sehingga masuk POM Bensin tepatnya di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Saksi Korban AHIM BIN WARKIM dan Terdakwa berangkat lagi ke arah Kadipaten untuk membeli buah buahan, lalu Saksi Korban AHIM BIN WARKIM ditanya/ditawari oleh Terdakwa untuk menyetir bergantian apabila Saksi Korban AHIM BIN WARKIM lelah/capek;

Menimbang, bahwa Saksi Korban AHIM BIN WARKIM menerima tawaran Terdakwa untuk menyetir bergantian sehingga Terdakwa membawa/menyetir mobil Daihatsu Xenia, tersebut ke rumah Saksi ANGGI KUSWARA yang beralamat di Blok Sabtu Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa pada saat dirumah Saksi ANGGI KUSWARA, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM sedang jalan menuju rumah Saksi ANGGI KUSWARA maka Terdakwa meninggalkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM, sehingga Saksi Korban AHIM BIN WARKIM melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM untuk dijual seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) di Kota Tasikmalaya namun pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di SPBU Kota Tasikmalaya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap **unsur dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Daihatsu Xenia milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM berwarna Hitam Metalik, tahun 2016, Nopol:D 1795 UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, STNK An. AHIM alamat Kp. Jati sari RT 06/04 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung lalu sesampainya di Pasar Tagog yang beralamat di Jl. Margaluyu, Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menguasai mobil milik Saksi Korban AHIM BIN WARKIM tersebut selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kota Tasikmalaya untuk Terdakwa jual seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di SPBU Kota Tasikmalaya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap **unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk/type: Oppo A5 2020/CPH1931, Warna: Mirror Black, Imei 1: 865413044415494, Imei 2: 865413044415486 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK: AHIM Alamat Kp. Jati Sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, 1 (satu) Lembar surat keterangan dengan No. JRB.R06.CCH/0452/2022 dari Bank Mandiri KCP. MMU Cimahi Cihanjuang pada tanggal 16 September 2022, yang menerangkan bahwa BPKB dengan Nomor M-08501914 sebagai jaminan pinjaman dari atas nama Irma Yanti, 2 (dua) Lembar Fc. BPKB kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk/type: Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, No. Pol:D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK: AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan R4 Daihatsu Xenia yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban AHIM BIN WARKIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban AHIM BIN WARKIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Irawan als Rival Gunawan Bin Maman Rukmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Irawan als Rival Gunawan Bin Maman Rukmana, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli kendaraan R4 merk/type: Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol: D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin: 1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK: AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
  - 1 (satu) Lembar surat keterangan dengan No.JRB.R06.CCH/0452/2022, dari Bank Mandiri KCP. MMU Cimahi Cihanjuang pada tanggal 16 September 2022, yang menerangkan bahwa BPKB dengan Nomor M – 08501914 sebagai jaminan pinjaman dari atas nama Irma Yanti.
  - 2 (dua) Lembar Fc. BPKB kendaraan R4 merk/type:Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, Nopol:D-1795-UAB, Noka:MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK; AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
  - 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk/type: Daihatsu Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, Warna Hitam Metalik, No. Pol:D-1795-UAB, Noka: MHKV5EA2JGJ005683, Nosin:1NRF118015, tahun 2016. An. BPKB/STNK: AHIM Alamat Kp. Jati sari RT 006/004 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan R4 Daihatsu Xenia.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahim Bin Warkim

- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type: Oppo A5 2020/CPH1931, Warna: Mirror Black, Imei 1: 865413044415494, Imei 2: 865413044415486

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Mjl